



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----**PENGGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 16 Januari 1996, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat domisili pada e-mail [REDACTED];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasrul, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Hasrul, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan P. Antasari. No.32, RT.08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan alamat domisili pada e-mail peradi.hasrul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023;

Penggugat;

Lawan

-----**TERGUGAT**-----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 Januari 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syari'at Islam pada Hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 bertepatan 23 R. Akhir 1436 Hijriah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Wilayah Tarakan kurang lebih selama 7 bulan kemudian berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sampai saat ini, dimana Penggugat dan Tergugat saat itu kembali melanjutkan perkuliahannya sebagai Mahasiswa;
3. Bahwa selama ikatan pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cek-cok/bertengkar secara terus menerus hingga memilih pisah tempat tinggal karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa sejak selesai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan serumah selama 7 bulan, karena sering terlibat pertengkaran dan percekcokan, karena Penggugat masih berkeinginan melanjutkan jenjang Pendidikan sebagai Mahasiswa, namun Tergugat tidak merestuinnya;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Sebatik dan melanjutkan Pendidikan, sementara Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan selama itu

Halaman 2 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada lagi komunikasi yang baik pula antara keduanya hingga sampai saat ini;

- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara keduanya terjadi sejak bulan Agustus 2015 hingga sampai saat ini, dimana Penggugat memutuskan berpisah rumah dan pisah ranjang dengan Penggugat;

- Bahwa belakangan ini Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa terlebih dulu melakukan perceraian secara resmi di kantor Pengadilan dengan Pengugat, sehingga Penggugat berinisiatif mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan;

5. Bahwa akibat keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dan selama itupula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat -----**TERGUGAT**----- terhadap Penggugat -----**PENGGUGAT**-----;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum

Halaman 3 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 30 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang disampaikan melalui mekanisme Surat Tercatat telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

1.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 4 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 1 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Tarakan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sejak sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah (sekitar bulan Juni 2015) akan tetapi saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya saja saksi mendapatkan informasi dari Penggugat melalui telepon bahwa keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat justru saksi sebagai orang tua yang masih tetap mengirimkan biaya hidup dan biaya kuliah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan kuliahnya;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari informasi teman-teman kos Penggugat, bahwa semenjak Penggugat kembali ke Kota Tarakan dan tinggal di kos, setiap kali Penggugat dikirimkan uang oleh saksi, maka Tergugat akan datang untuk meminta uang kepada Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan



Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah (sekitar bulan Agustus 2015) karena Penggugat sempat pulang ke Sebatik tanpa ditemani Tergugat dan ketika Penggugat kembali ke Kota Tarakan, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak yang saksi ketahui sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga terutama saksi sendiri selaku orang tua namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

2. -----SAKSI 2-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sungai Nyamuk, 5 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Tarakan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sejak beberapa bulan setelah menikah (sekitar pertengahan tahun 2015) namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya saja saksi mendapatkan informasi dari Penggugat melalui telepon bahwa keduanya sering bertengkar



disebabkan karena Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan kuliahnya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah (sekitar bulan Agustus 2015);

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak yang saksi ketahui sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 30 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili/ mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah disebabkan karena Penggugat masih berkeinginan melanjutkan jenjang Pendidikan sebagai Mahasiswa, namun Tergugat tidak merestuinnya, Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Sebatik dan melanjutkan Pendidikan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik pula antara keduanya hingga sampai saat ini, dan belakangan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa terlebih dulu melakukan perceraian secara resmi di kantor Pengadilan dengan Pengugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerduta, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah (sekitar bulan Juni 2015) yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan kuliahnya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah (sekitar bulan Agustus 2013) sampai dengan sekarang dan belakangan Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di orang tua Tergugat di Kota Tarakan hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah (sekitar bulan Juni 2015) keduanya sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan kuliahnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah (sekitar bulan Agustus 2015) sampai dengan sekarang bahkan Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak;

Halaman 10 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



6. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa tidak diketahui pekerjaan dan jumlah penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menilai antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak sekitar bulan Juni 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan kuliahnya, kemudian puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2015 dimana keduanya telah tinggal pisah rumah sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan selama itu tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya terutama untuk berupaya kembali membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa sepanjang persidangan Penggugat menunjukkan sikap yang teguh pendirian untuk berpisah dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama ini telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar keduanya dapat kembali rukun sebagai suami istri dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut pun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah*

Halaman 12 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan “*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama, disebutkan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*”

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, memang perceraian itu menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatannya lebih ringan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya “*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian

Halaman 13 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadharatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat telah menyatakan mencabut petitem mengenai nafkah iddah dan mut'ah, olehnya itu, Majelis berpendapat, terhadap petitem tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H.** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk



ttd
Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd
Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd
Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Nunukan, 22 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Halaman 16 dari 16, Salinan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Nnk